



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011119.AH.01.02.TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT EMDEKI UTAMA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATHIAH HELMI, SH sesuai salinan akta nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT EMDEKI UTAMA Tbk tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017051935260415 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT EMDEKI UTAMA Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT EMDEKI UTAMA Tbk - dengan NPWP 01.060.211.8-641.000 yang berkedudukan di KABUPATEN GRESIK karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 71 Tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris FATHIAH HELMI, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2017  
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0064911.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 19 Mei 2017**

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH  
Notaris di Jakarta

